

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tahun 2002 menjadi tahun paling bersejarah dalam rangkaian peristiwa terorisme di Indonesia. Pada 12 Oktober 2002 tiga buah bom meledak di tiga titik lokasi yang berbeda di Bali, yaitu di Paddy's Pub, Sari Club, dan kantor Konsulat Jenderal Amerika Serikat. Dampak dari pengeboman tersebut, Indonesia yang saat itu dipimpin oleh Presiden Megawati menjadi sorotan dunia internasional. Tercatat sebanyak 202 orang meninggal dunia, dengan rincian 164 Warga Negara Asing (WNA) dan 38 Warga Negara Indonesia (WNI). Selain korban yang meninggal dunia, terdapat 209 orang yang mengalami luka-luka akibat peristiwa bom tersebut.¹ Bom Bali memberikan dampak yang sangat besar, tidak hanya dampak traumatis bagi masyarakat saja, namun dampak sosial ekonomi dalam skala mikro maupun makro. Indonesia dapat dianggap sebagai negara yang tidak aman dan rawan terhadap teror, sehingga menciptakan perspektif yang menakutkan bagi siapapun yang akan berkunjung ke Indonesia.²

Terdapat satu nama kelompok yang muncul dan bertanggung jawab terhadap peristiwa pengeboman di atas, yaitu kelompok Jamaah Al-Islamiyah (JI). Didirikan pada 1 Januari 1993 oleh 11 orang di Johor Baru,

¹ Kanya Anindita Mutiasari, *Tragedi Bom Bali 12 Oktober 2002: Pelaku, Korban, Kilas Balik Kejadian*, terdapat dalam <https://news.detik.com/berita/d-6343324/tragedi-bom-bali-12-oktober-2002-pelaku-korban-kilas-balik-kejadian>, diakses pukul 07:17 WIB pada 31 Maret 2024.

² Folman P. Ambarita, "Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme", *Binamulia Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2018, hlm. 141.

Malaysia. Beberapa pendiri kelompok JI antara lain Abdullah Sungkar, Slamet Zainuri, Thariquddin, Ahmad Robith, Abdurrahim, Afif Abdul Majid, Muzayyin, Addeng Zakaria, dan Mukhlas.³ Penandatanganan pendirian JI oleh 11 orang tersebut dilakukan di rumah Slamet Zainuri.

Kemudian, kelompok JI yang telah didirikan dibagi menjadi empat Majelis Mantiqiyah. Majelis Mantiqiyah adalah pembagian wilayah koordinasi atau wilayah gerak yang berada di bawah Majelis Markaziyah JI (pusat), dengan pemimpin Majelis Markaziyah pertama adalah Abdullah Sungkar. Pembagian kepemimpinan Majelis Mantiqiyah antara lain:⁴

1. Majelis Mantiqiyah I dipimpin oleh Mukhlas yang mencakup wilayah Semenanjung Malaysia, Singapura, dan sekitarnya;
2. Majelis Mantiqiyah II dipimpin oleh Abdullah Ansori yang mencakup wilayah negara Indonesia;
3. Majelis Mantiqiyah III dipimpin oleh Imron Baihaqi yang mencakup wilayah negara Filipina dan sekitarnya; dan
4. Majelis Mantiqiyah IV dipimpin oleh Husein yang mencakup wilayah negara Australia.

Kemunculan kelompok JI yang dibentuk di Malaysia adalah sebagai bentuk koreksi terhadap kesalahan Negara Islam Indonesia (NII). Pada saat itu, kelompok JI didirikan karena terdapat kegelisahan atas menyimpangnya NII yang dibentuk oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo. Penyimpangan

³ Wawancara dengan Abdullah Ansori, Mantan Ketua Manitiqi II Wilayah Indonesia Kelompok Jamaah Al-Islamiyah di Solo, 12 Februari 2025.

⁴ Wawancara dengan Thariquddin, Salah Satu Pendiri Kelompok Jamaah Al-Islamiyah di Lapas Kelas IA Semarang, 22 Januari 2025.

tersebut berupa doktrin takfiri, bahwa seseorang tidak disebut sebagai orang Islam jika tidak masuk ke dalam organisasi NII. Selain doktrin takfiri, terdapat penyimpangan lainnya seperti menghalalkan untuk mencuri kotak infak di masjid dan sholat yang hanya 2-3 waktu dalam sehari.⁵

Kelompok JI adalah bentuk metamorfosis dari NII. Hal ini bukan tanpa sebab, *pertama*, Abdullah Sungkar sebagai anggota NII, menjadi salah satu pendiri dan pemimpin kelompok JI yang menganggap bahwa NII sudah tidak relevan dengan perkembangan dakwah di Indonesia. *Kedua*, terdapat perselisihan antara Abdullah Sungkar dengan pemimpin NII, yaitu Ajengan Masduki alias Damhuri. *Ketiga*, pembagian wilayah Majelis Mantiqiyah yang digunakan untuk dakwah agama Islam lebih besar daripada NII.⁶

Sebagai kelompok pergerakan Islam, kelompok JI memiliki visi *iqomatuddin* dan misi *iqomatuddaulah*. Dalam melaksanakan visi dan misi tersebut, kelompok JI berfokus pada dua aspek, yaitu pendidikan atau dakwah dan jihad. Pada aspek pendidikan atau dakwah, kelompok JI memiliki jaringan pondok pesantren yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Kemudian melalui pendidikan, terdapat dua jenis jihad yang diajarkan dalam pembinaan kelompok JI, yaitu jihad *daf'us shail*⁷ dan jihad

⁵ <https://youtu.be/OE0nbP3uQ3U?si=6GV06ddheQngPFti>, diakses pukul 12:46 WIB pada 19 November 2024.

⁶ Wawancara dengan Thariquddin, Salah Satu Pendiri Kelompok Jamaah Al-Islamiyah di Lapas Kelas IA Semarang, 22 Januari 2025.

⁷ Jihad yang dilakukan dengan tujuan untuk membela diri ketika suatu wilayah negara Islam atau kehormatan umat Islam diserang oleh musuh. Jihad ini bertujuan untuk mengusir penjajah atau musuh dari wilayah negara Islam dan mengembalikan kehormatan umat Islam. Lihat juga, Osama bin Laden, *Abottabad Compound*, <https://www.cia.gov/library/abottabad-compound/60/6014967A976F21C2A2966E6C00D4BBBC> [بين قتال النكاية و قتال التمكين.pdf](#), diakses pukul 13:48 pada 11 April 2025.

*tamkin*⁸. Kedua aspek tersebut tertuang dalam buku panduan JI yang bernama Pedoman Umum Perjuangan Jamaah Islamiyah (PUPJI).⁹

Kelompok JI memiliki peran yang cukup aktif di berbagai konflik ideologis-kemanusiaan yang terjadi di Indonesia, yaitu konflik di Ambon pada tahun 2001, konflik di Maluku Utara pada tahun 1999-2001, dan konflik di Poso pada tahun 1998-2001. Tidak hanya di Indonesia, kelompok JI juga turut serta dalam konflik yang terjadi di Mindanao, Filipina dan Suriah. Peran kelompok JI dalam berbagai konflik tersebut dilakukan dalam upaya membantu saudara sesama muslim yang terdzalimi.¹⁰

Namun, peran kelompok JI dalam membantu saudara sesama muslim yang terdzalimi di beberapa wilayah yang mengalami konflik ideologis-kemanusiaan, justru menimbulkan masalah tersendiri bagi kelompok JI. Masalah tersebut berupa sikap dan aksi dari anggota kelompok JI yang berlebihan terhadap konflik permusuhan kepada orang non-muslim. Salah satu peristiwa pengeboman yang bukan merupakan keputusan dari kelompok JI adalah Bom Bali I. Faktanya adalah pengeboman tersebut tidak dilakukan oleh kelompok JI sebagai sebuah kelompok, melainkan dilakukan oleh oknum yang merupakan anggota kelompok JI.¹¹

⁸ Jihad yang dilakukan dengan menyerang dan menguasai suatu wilayah, dengan tujuan untuk mendirikan dan menerapkan hukum atau syariat Islam di wilayah tersebut. Jihad ini bertujuan untuk menegakkan pemerintahan Islam. Lihat juga, Osama bin Laden, *Abottabad Compound*, https://www.cia.gov/library/abbottabad-compound/60/6014967A976F21C2A2966E6C00D4BBBC_بين_قتال_النكابة_وقتل_التمكين.pdf, diakses pukul 13:48 pada 11 April 2025.

⁹ <https://www.youtube.com/watch?v=uOX1liCfbwk>, diakses pukul 02:46 WIB pada 20 November 2024.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Wawancara dengan Thariquddin, Salah Satu Pendiri Kelompok Jamaah Al-Islamiyah di Lapas Kelas IA Semarang, 22 Januari 2025.

Thariquddin menyebutkan bahwa terdapat kesalahan dan kesewenangan yang dilakukan di dalam internal kelompok JI dalam peristiwa Bom Bali I. Mukhlas sebagai pemimpin Majelis Mantiqi I dan salah satu inisiator pengeboman, telah bertindak melampaui batas. Peristiwa Bom Bali I yang dilakukan oleh Mukhlas bersama dengan anggota kelompok JI lainnya, dilakukan tanpa persetujuan pimpinan-pimpinan kelompok JI. Saat diberitahu oleh Mukhlas, Thariquddin meminta untuk meninjau kembali keputusan yang akan diambil berdasarkan pertimbangan *syar'i* dan organisasi. Namun, Mukhlas mengatakan bahwa rencana operasi pengeboman di Bali sudah di tengah jalan. Hingga pada 12 Oktober 2002, tiga buah bom meledak di tiga tempat yang berbeda di Bali, menandakan tahun yang bersejarah dalam peristiwa terorisme di Indonesia.¹²

Pada 21 April 2008, berdasarkan tindakan pengeboman dan kekerasan yang dilakukan oleh anggota kelompok JI, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan putusan Nomor: 2191/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel yang secara resmi melarang kelompok JI di Indonesia.¹³ Hal tersebut berdampak pada setiap orang yang terindikasi dan terbukti menjadi anggota kelompok JI, maka dapat dilakukan penegakan hukum.

¹² *Ibid.*

¹³ Baca pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 1260/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr: *Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 2191/PID.B/2007/PN.JKT.Sel, Tanggal 28 April 2008 An. Zuhroni Als Zainudin Fahmi Als Oni Als Mbah Als Abu Irsyad Als Zarkasih Nu'aim, di mana dalam salah satu amar putusannya menyebutkan "Menghukum Al Jamaah Al Islamiyah selaku Korporasi yang salah satu pengurusnya adalah terdakwa di nyatakan sebagai Korporasi yang terlarang"*, hal. 57.

Sebagai upaya penanggulangan tindak pidana terorisme, presiden menetapkan peraturan khusus yang mengatur penanganan dan pencegahan terorisme di Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Perpu No. 1 Tahun 2002).¹⁴ Selain upaya preventif melalui pembentukan Perpu, pemerintah bekerjasama dengan Amerika Serikat dalam penanganan terorisme. Kerjasama tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan bernama US *Anti-Terrorism Assistance* (ATA), salah satu hasil dari kerjasama ini adalah dibentuknya satuan khusus di kepolisian untuk menangani kasus terorisme, yaitu Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88 AT).¹⁵

Selanjutnya pada tahun 2003, Amerika Serikat dan Indonesia menyepakati hubungan diplomatik melalui program *Diplomatic Security Service/Anti-Terrorism Assistance* (DSS/ATA). DSS/ATA merupakan kesepakatan diplomatik kedua negara yang berisi 18 program pelatihan untuk unit anti-teror Indonesia yang baru saat itu, yaitu Densus 88 AT. Beberapa di antara program pelatihan Densus 88 AT untuk menanggulangi terorisme di Indonesia antara lain wawancara, investigasi, identifikasi dokumen, penjinakkan bom, dan pertempuran jarak dekat dengan teroris yang dilaksanakan di Indonesia dan Amerika Serikat.¹⁶

¹⁴ Folman P. Ambarita, *Loc. Cit.*

¹⁵ Paryanto, Michael Lega, Andhi Nur Rahmadi, Herizal, Hasnan Bachtiar, "Islamophobia and Counter-Terrorism Policies in Indonesia", *Journal of Governance and Social Policy*, Vol. 4, Issue 2, 2023, hlm. 198.

¹⁶ Aji Tito Harwanto, Implementasi Kerja Sama Indonesia-Amerika Serikat dalam Counter Terrorism: Hasil Program Diplomatic Security Service Antiterrorism Assistance Terhadap Kasus

Dengan dibentuknya Densus 88 AT sebagai upaya penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia, Densus 88 AT telah menorehkan banyak keberhasilan dalam operasi untuk mengungkap dan menangkap pelaku terorisme, baik secara individu maupun kelompok. Performa dan pencapaian oleh Densus 88 AT ini sesuai dengan ekspektasi Amerika Serikat yang dari awal memang dikhususkan sebagai regu anti-teror yang andal dan profesional.¹⁷

Namun, Densus 88 AT sebagai garda terdepan dalam upaya memberantas terorisme di Indonesia selalu menjadi sorotan publik. Sikap arogansi dan reaktif dari Densus 88 AT dinilai sangat berlebihan, sehingga dianggap sebagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. Hal tersebut dapat dilihat dari pola kebijakan represif yang selalu menjadi pilihan utama dalam penindakan terorisme. *Extra Judicial Killing* menjadi sebab utama tewasnya ‘terduga teroris’ di tangan Densus 88 AT. Sebagai aparat penegak hukum seharusnya mengutamakan penegakan hukum berdasarkan prinsip keseimbangan, yaitu tindakan preventif dan tindakan represif. Pola tindakan yang cenderung mengutamakan metode pembasmian daripada penangkapan yang lebih manusiawi, menjadi sebab eksistensi Densus 88 AT perlu dipertanyakan karena menampakkan kesewenangan sebagai aparat penegak hukum.¹⁸

Terorisme di Indonesia Tahun 2003-2014, *Journal of International Relations*, Vol. 2, No. 1, 2016, hlm. 20-21.

¹⁷ Adam James Fenton, "Change and Continuity in Indonesian Islamist Ideology and Terrorist Strategies", *Al-Jamiah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 52, No. 1, 2014, hlm. 3.

¹⁸ Zainal Muhtar, "Eksistensi Densus 88: Analisis Evaluasi Dan Solusi Terkait Wacana Pembubaran Densus 88", *Supremasi Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2014, hlm. 126-127.

Tindakan *Extra Judicial Killing* yang dilakukan oleh Densus 88 AT dalam berbagai upaya pemberantasan terorisme dinilai sangat agresif dan tidak menghormati hak-hak dasar kemanusiaan, seperti hak untuk hidup. Hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.¹⁹ Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁰ Selain itu dalam UU HAM menyebutkan bahwa setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.²¹

Kongres Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang *The Prevention of Crime and The Treatment of the Offenders*, pada bagian *Terrorist Criminal Activities* dalam ketentuan tentang *Treatment of Offenders* menyebutkan ketentuan sebagai berikut:²²

1. *States should endeavour to diminish existing disparities of sentencing in the field of terrorist offences.*
2. *Persons charged with, or convicted of, terrorist offences, must be treated without discrimination and in accordance with internationally recognized human rights standards and norms,*

¹⁹ Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁰ Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

²¹ Pasal 34 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

²² United Nations, *Eighth United Nations Congress On The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*, 27 Agustus-7 September 1990, hlm. 186.

such as enunciated in the Universal Declaration of Human Rights, 212/ the International Covenant on Civil and Political Rights, 213/ the Slavery Convention, 214/ the Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery, 215/ the Abolition of Forced Labour Convention, 215/ the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 216/ and the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners. 217/

Seiring berjalannya waktu, pola penindakan terhadap pelaku tindak pidana terorisme oleh Densus 88 AT mengalami perubahan. Pola tersebut menunjukkan adanya langkah yang lebih manusiawi dalam menangani para terduga pelaku dan para pelaku tindak pidana terorisme. Hal tersebut tercermin dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpres No. 5 Tahun 2017).

Dalam peraturan sebelumnya, yaitu Perpres No. 52 Tahun 2010 menyebut tugas Densus 88 AT adalah bertanggung jawab terhadap penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia, yaitu intelijen, pencegahan, investigasi, penindakan, dan bantuan operasional dalam rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terorisme.²³ Sedangkan Perpres No. 5 Tahun 2017 terdapat perubahan tugas Densus 88 AT dalam rangka penanggulangan tindak pidana terorisme, yaitu intelijen, pencegahan, penindakan, penyidikan, identifikasi, dan sosialisasi.²⁴

²³ Pasal 23 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

²⁴ Pasal 23 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penambahan tugas baru untuk Densus 88 AT dalam penanganan tindak pidana terorisme berupa identifikasi dan sosialisasi, memiliki dampak yang cukup signifikan dalam pola mekanisme tindakan penanganan terhadap pelaku tindak pidana terorisme. Tugas baru yang dibebankan kepada Densus 88 AT tersebut memiliki fungsi untuk membangun komunikasi dengan pelaku tindak pidana terorisme dan keluarganya. Selain itu dengan tugas tersebut Densus 88 AT turut bertanggung jawab atas pelaku tindak pidana terorisme, baik ketika di dalam kurungan penjara maupun yang telah dibebaskan dari kurungan penjara.

Pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana terorisme pada tingkatan undang-undang, diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (UU No. 5 Tahun 2018). Peraturan tersebut merupakan perubahan pertama dari peraturan sebelumnya yang mengatur tentang pencegahan dan penindakan tindak pidana terorisme. Terdapat perbedaan dan perubahan yang cukup signifikan dalam UU No. 5 Tahun 2018, termasuk dalam metode pencegahan tindak pidana terorisme.

Dalam UU No. 5 Tahun 2018, pencegahan tindak pidana terorisme dilakukan dengan beberapa cara, yaitu Kesiapsiagaan Nasional, Kontra

Radikalisasi, dan Deradikalisasi.²⁵ *Pertama*, Kesiapsiagaan Nasional adalah suatu kondisi siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya Tindak Pidana Terorisme melalui proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan²⁶ yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan dilakukan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparatur, perlindungan dan peningkatan sarana prasarana, pengembangan kajian Terorisme, dan pemetaan wilayah rawan paham radikal Terorisme.²⁷

Kedua, Kontra Radikalisasi, merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal Terorisme yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikal Terorisme.²⁸ Kontra Radikalisasi yang menjadi tanggung jawab dari bidang atau instansi pemerintahan yang bertanggung jawab dalam penanggulangan

²⁵ Pasal 43A ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

²⁶ Pasal 43B ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang .

²⁷ Pasal 43B ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang .

²⁸ Pasal 43C ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang .

tindak pidana terorisme, yaitu BNPT dan Densus 88 AT, dilakukan melalui kontra narasi, kontra propaganda, dan kontra ideologi.²⁹

Ketiga, Deradikalisasi, yaitu suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal Terorisme yang telah terjadi.³⁰ Deradikalisasi dilakukan kepada tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, mantan narapidana Terorisme, dan orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal Terorisme.³¹ Dalam UU No. 5 Tahun 2018, ruang lingkup deradikalisasi terhadap individu dapat dilakukan melalui identifikasi dan penilaian, rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi sosial.³² Sedangkan deradikalisasi terhadap kelompok dapat dilakukan melalui pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan wawasan keagamaan, dan/atau kewirausahaan.³³

²⁹ Pasal 43C ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang .

³⁰ Pasal 43D ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang .

³¹ Pasal 43D ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang .

³² Pasal 43D ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang .

³³ Pasal 43D ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang .

Walaupun demikian, dalam konteks deradikalisasi kelompok JI, pelaksanaan deradikalisasi dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendukung maupun penghambat, baik dari aspek kelembagaan, regulasi, koordinasi antar lembaga penegak hukum, maupun kondisi internal kelompok teroris. Sehingga, analisis terhadap faktor-faktor tersebut dibutuhkan dalam mengevaluasi pelaksanaan deradikalisasi sebagai bagian dari kebijakan aparat penegak hukum dalam pencegahan tindak pidana terorisme. Teori yang digunakan untuk menganalisis faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan deradikalisasi adalah teori penegakan hukum yang digagas oleh Soerjono Soekanto dan Lawrence Meir Friedman.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.³⁴ Lebih lanjut, menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.³⁵

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 8.

³⁵ Soerjono Soekanto, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum", dalam Kertas Karya Perorangan (TASKAP) karya Johny L. Tobing, 2011, *Meningkatkan Kewaspadaan Nasional Terhadap Gerakan Radikalisme Agama Guna Mendukung Supremasi Hukum Dalam Rangka Ketahanan Nasional*, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, diakses melalui <http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-121500000011884/swf/1497/files/basic-html/page10.html>, pukul 21:47 WIB pada 21 April 2025, hlm. 22.

Sedangkan Lawrence Meir Friedman mengemukakan bahwa terdapat tiga elemen utama dalam penegakan hukum, yaitu: 1) Struktur Hukum (*Legal Structure*); 2) Substansi Hukum atau Isi Hukum (*Legal Substance*); dan 3) Budaya Hukum (*Legal Culture*).³⁶ Pertama, struktur hukum merupakan elemen dasar dan jelas dari sistem hukum yang meliputi seluruh pranata hukum yang terkait dengan perumusan, pelaksanaan, dan penegakan hukum. Pranata hukum tersebut memiliki fungsi yang berkenaan dengan pembuatan hukum, penyebarluasan hukum, internalisasi hukum, penegakan hukum, dan administrasi hukum. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan yang telah disusun dan ditetapkan tidak dapat diterapkan dan berdampak terhadap masyarakat apabila pranata hukum tidak menjalankan fungsinya dengan baik.³⁷

Kedua, substansi hukum merupakan hukum itu sendiri, yaitu peraturan perundang-undangan, keputusan, atau produk aturan lainnya yang disusun oleh lembaga atau instansi yang berwenang dalam sistem hukum. Substansi hukum meliputi seluruh aturan hukum yang ada di tengah masyarakat, baik hukum yang tertulis (*law books*) maupun hukum yang tidak tertulis (*living law*). *Ketiga*, budaya hukum atau dengan kata lain kekuatan-kekuatan sosial yang membuat hukum menjadi hidup. Budaya

³⁶ Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm 16. Diterjemahkan dalam buku Lawrence M. Friedman, 1969, *The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Russel Soge Foundation, New York.

³⁷ Choiru Fata, *Efektifitas Peraturan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman : Studi Di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang*, Masters thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022, hlm. 56-60.

hukum atau kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah suasana pemikiran sosial yang menghasilkan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.³⁸

Oleh karena itu penelitian yang dituangkan melalui penulisan karya tulis ini bermaksud untuk mengkaji dan membahas Pelaksanaan Deradikalisasi Dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, dengan studi kasus deradikalisasi kelompok teroris Jamaah Al-Islamiyah. Serta mengkaji mekanisme yang tepat dalam penanggulangan terorisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka berikut rumusan masalah yang diangkat:

1. Bagaimana pelaksanaan deradikalisasi oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88 AT) terhadap kelompok terorisme Jamaah Al – Islamiyah di Indonesia?
2. Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan deradikalisasi terhadap kelompok terorisme Jamaah Al – Islamiyah di Indonesia?

³⁸ *Ibid.*

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan karya tulis dan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pelaksanaan deradikalisasi oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88 AT) dalam menanggulangi kelompok terorisme Jamaah Al-Islamiyah di Indonesia.
2. Menganalisis faktor yang mendukung dan menghambat, serta tantangan dalam pelaksanaan deradikalisasi dalam penanggulangan kelompok terorisme di Indonesia.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. *Pertama*, jurnal yang ditulis oleh Ade Mulya, Marzuki Ismail, Bayu Yuliantoro, dan Heriyanto Kandati berjudul Dampak Implementasi *Lawfull Interception* pada Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam jurnal *Formosa Journal of Multidisciplinary Research (FJMR)* Volume 1 Nomor 2 pada tahun 2022, membahas tentang terobosan terbaru dalam penanganan dan pencegahan terorisme pada tahap penyidikan dengan metode *lawfull interception*. Para penulis memberikan saran untuk mendukung *lawfull interception*, perkembangan industri keamanan dan Aparatur Penegak Hukum Pemerintah, masih harus terus mencoba menstandarisasikan pengolahan secara teknis. Selain itu, dengan bekerja sama dengan penyelenggara telekomunikasi, termasuk penyelenggara jasa internet serta platform lainnya,

untuk diberikan akses secara legal dan bertanggung jawab terhadap target, termasuk kelompok simpatisan dan jaringan teroris. Persamaan dengan penelitian ini terdapat pada pembahasan tentang implementasi atau penerapan hukum dalam penanganan dan pencegahan tindak pidana terorisme di Indonesia. Selain itu, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris dengan sumber data primer melalui wawancara. Kemudian perbedaannya terdapat pada pembahasan tentang implementasi atau penerapan hukum dalam penanganan dan pencegahan tindak pidana terorisme di Indonesia hanya pada tahap penyidikan dengan metode *lawfull interception*.

Kedua, dalam jurnal yang ditulis oleh Siti Syafa Az Zanubiya dan Irwan Triadi berjudul Implementasi Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Terorisme: Upaya Pertahanan Dan Keamanan Negara dalam jurnal *Journal Evidence Of Law* Volume 2 Nomor 2 tahun 2023, membahas tentang aspek penting yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme, yaitu hak asasi manusia terhadap korban. Para penulis memiliki pendapat bahwa dalam konteks Indonesia, berbagai program rehabilitasi dan reintegrasi relatif banyak dilakukan, baik oleh pemerintah, khususnya BNPT, Kemensos, dan beberapa pemerintah daerah, maupun oleh masyarakat sipil. Selain itu, Indonesia juga telah mendirikan beberapa instrumen kelembagaan dan task force khusus anti terorisme, khususnya Densus 88 dan BNPT. Penanggulangan kasus terorisme tidak dapat dihadapi semata dengan penegakan hukum yang bersifat represif. Perlu dilaksanakan upaya-upaya

lain yang lebih komprehensif sesuai dengan sifat dan karakteristik khas kasus terorisme itu sendiri. Persamaan dengan penelitian ini terdapat pada pembahasan tentang implementasi atau penerapan hukum dalam penanganan dan pencegahan tindak pidana terorisme di Indonesia. Selanjutnya perbedaan dengan penelitian ini, terdapat pada pembahasan tentang implementasi atau penerapan hukum dalam penanganan dan pencegahan tindak pidana terorisme di Indonesia dari sudut pandang hak-hak asasi manusia korban yang harus dipenuhi oleh negara, sebagai upaya pertahanan dan keamanan negara. Selain itu, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan.

Ketiga, dalam jurnal yang ditulis oleh Indra Miza, Eriyantouw Wahid, dan Gunawan Djajaputra berjudul *Optimizing The Application Of The Presumption Of Innocence In Indonesia's Law Enforcement Against Terrorists* dalam jurnal *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science* Volume 1 Nomor 3 tahun 2021, membahas tentang pentingnya penerapan asas praduga tak bersalah terhadap terduga pelaku tindak pidana terorisme, meskipun tindakan teror tersebut merupakan kejahatan kemanusiaan luar biasa apapun alasan dan motifnya. Para penulis memiliki pendapat dimana hak-hak tersangka atau terdakwa harus dilindungi dan dianggap sebagai bagian dari hak-hak warga negara karena hal tersebut merupakan bagian dari hak-hak asasi manusia (HAM). Persamaan dengan penelitian ini terdapat pada pembahasan tentang implementasi atau penerapan hukum

dalam penanganan dan pencegahan tindak pidana terorisme di Indonesia. Perbedaan dengan penelitian ini terdapat pada pembahasan tentang implementasi atau penerapan hukum dalam penanganan dan pencegahan tindak pidana terorisme di Indonesia dari sudut pandang pelaku tindak pidana terorisme dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Selain itu, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Siska Juwita Malau berjudul *Legal Protection Of The Rights Perpetrators Of Terrorism In The Criminal Justice System In Indonesia* dalam jurnal *International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS)* Volume 3 Nomor 3 tahun 2023, membahas tentang hak-hak asasi manusia dari pelaku tindak pidana terorisme dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Namun belum secara jelas dan lengkap menjamin proses pemberian kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa yang diduga sebagai pelaku tindak pidana terorisme. Penulis menyimpulkan bahwa perlindungan hak asasi tersangka/terdakwa dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya dalam hukum nasional, merupakan bagian penting dalam pembangunan di bidang hukum khususnya penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme, namun demikian dalam pelaksanaannya peraturan perundangundangan tersebut belum menganut asas keseimbangan antara teori penanggulangan kejahatan (*crime control model*) dengan teori proses peradilan (*due process model*) yang disesuaikan dengan Pancasila sebagai

dasar negara dan Undang-Undang Dasar. Persamaan dengan penelitian ini terdapat pada pembahasan tentang implementasi atau penerapan hukum dalam penanganan dan pencegahan tindak pidana terorisme di Indonesia. Perbedaan dengan penelitian ini terdapat pada pembahasan tentang implementasi atau penerapan hukum dalam penanganan dan pencegahan tindak pidana terorisme di Indonesia dari sudut pandang hak asasi manusia pelaku tindak pidana terorisme dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Selain itu, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan.

Kelima, dalam jurnal yang ditulis oleh Sokhibul Amin dan Feny Windiyastuti berjudul Deradikalisasi Sebagai Bentuk Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 4345 K/Pid.Sus/2022) dalam jurnal PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Volume 2 Nomor 4 tahun 2023, membahas tentang pencegahan tindak pidana dengan upaya deradikalisasi dengan studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 4345 K/Pid.Sus/2022. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa program deradikalisasi dilakukan melalui 4 (empat) tahapan, yaitu Identifikasi dan Asesmen, Rehabilitasi, Reintegrasi, dan Reintegrasi Sosial yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berhadapan dengan hukum, seperti tersangka, terdakwa, narapidana, terpidana, mantan narapidana, dan orang atau kelompok yang terpapar paham radikal terorisme. Persamaan dengan penelitian ini terdapat pada pembahasan tentang implementasi atau penerapan hukum dalam penanganan dan

pengecahan tindak pidana terorisme di Indonesia. Perbedaan dengan penelitian ini terdapat pada pembahasan tentang implementasi atau penerapan hukum dalam pencegahan tindak pidana terorisme di Indonesia melalui program deradikalisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana Terorisme

Tindak Pidana Terorisme tidak memiliki definisi yang pasti, di Indonesia definisi tentang Terorisme tertuang dalam peraturan perundang-undangan, yaitu perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.³⁹

Amerika Serikat mendefinisikan Terorisme sebagai penggunaan kekuatan atau kekerasan yang melanggar hukum terhadap orang atau properti untuk mengintimidasi atau memaksa untuk mencapai tujuan

³⁹ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

politik atau sosial. Kemudian Inggris mendefinisikan Terorisme sebagai penggunaan kekerasan untuk tujuan politik dan termasuk penggunaan kekerasan untuk tujuan membuat publik atau bagian manapun dari publik dalam ketakutan. Hampir sama dengan Inggris, Australia mendefinisikan Terorisme sebagai penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan untuk tujuan politik atau membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan.⁴⁰

Berdasarkan definisi di atas, terdapat beberapa kata kunci yang dapat mengkristalisasikan definisi, ciri-ciri, dan karakteristik dari Tindak Pidana Terorisme. Kata kunci tersebut antara lain: kekerasan; melanggar hukum; menargetkan kepada publik; dimaksudkan untuk mempengaruhi, mengintimidasi, atau memaksa; memiliki motif politik, sosial, atau ideologi; dan menciptakan teror yang menanamkan rasa takut.⁴¹

Secara etimologis, kata 'teror' sebagai akar dari kata terorisme diambil dari bahasa Latin '*terrere*' yang artinya membuat seseorang gemetar atau kengerian karena ketakutan (*bring someone to tremble through great fear*). Dalam beberapa abad terakhir, kata terorisme mengacu pada suasana psikologis individual dan maknanya jauh lebih politis sejak Revolusi Perancis pada 1789. Dalam literatur sejarah, kata

⁴⁰ Nathan Hancock, *Terrorism and the Law in Australia: Supporting Material*, Canberra: Department of the Parliamentary Library, 2002.

⁴¹ Anne Aly, Lelia Green, Fear, Anxiety and the State of Terror. *Studies in Conflict & Terrorism*, Volume 33, No. 3, 268–281, 2010, hlm. 268

'teroris' secara tidak langsung juga digunakan dan dipasangkan dengan kata 'revolusi'.⁴²

2. Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia

Pencegahan tindak pidana terorisme di Indonesia diatur dalam UU No. 5 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dan Petugas Pemasarakatan (PP No. 77 Tahun 2019). Dalam PP No. 77 Tahun 2019 pencegahan tindak pidana terorisme memiliki pengertian, yaitu upaya mencegah terjadinya tindak pidana terorisme melalui tiga hal, yaitu Kesiapsiagaan Nasional, Kontra Radikalisasi, dan Deradikalisasi.⁴³

BNPT dibentuk pada tahun 2010, sebelumnya bernama Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT). BNPT merupakan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang terorisme. Namun dalam melaksanakan tugasnya, BNPT dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Kepala BNPT yang jabatannya setingkat menteri berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010

⁴² Jajang Jahroni, Jamhari Makruf, *Memahami Terorisme: Sejarah, Konsep, dan Model*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 5-6.

⁴³ Pasal 1 Angka (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dan Petugas Pemasarakatan.

Tentang Badan Penanggulangan Terorisme, bertanggungjawab langsung kepada presiden.

Sedangkan Densus 88 AT merupakan satuan khusus di bawah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang memiliki tugas untuk menanggulangi kasus Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. Densus 88 AT dibentuk dengan Skep Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 2003, untuk melaksanakan Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu dengan kewenangan melakukan penangkapan dengan bukti awal yang dapat berasal dari laporan intelijen manapun, selama 7 x 24 jam (sesuai pasal 26 dan 28).

3. Deradikalisasi

Dalam upaya penanggulangan kelompok terorisme di Indonesia, pemerintah melakukan program deradikalisasi. Deradikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi.⁴⁴

Menurut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) deradikalisasi adalah segala upaya untuk menetralsir paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi,

⁴⁴ Pasal 43D ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

agama, dan sosial budaya bagi mereka yang dipengaruhi atau terekspose paham radikal dan atau pro-kekerasan. Sedangkan menurut RAND Corporation, sebuah lembaga *think tank* milik Amerika, deradikalisasi merupakan proses mengubah sistem keyakinan individu, menolak ideologi ekstrem, dan merangkul nilai-nilai yang menjadi arus utama dalam masyarakat.⁴⁵

Deradikalisasi di Indonesia dilakukan melalui beberapa pendekatan yang diterapkan secara bertahap dan ditujukan kepada terpidana Tindak Pidana Terorisme. Pendekatan pertama adalah dengan mengubah interpretasi para narapidana terorisme tentang makna jihad dan konsep takfiri. Pendekatan kedua adalah menjauhkan individu dari kelompok terorisme. Pendekatan ketiga adalah membantu mengintegrasikan kembali individu yang terpapar paham radikal terorisme ke dalam masyarakat. Pentingnya pelaksanaan program deradikalisasi terhadap terorisme di Indonesia, didasarkan pada kenyataan bahwa terorisme telah demikian marak dilakukan. Demikian menguatnya paham radikal yang mengatasnamakan ajaran agama, padahal justru bertentangan dengan ajaran agama.⁴⁶

Namun yang menjadi catatan dalam pelaksanaan deradikalisasi di Indonesia selama ini, bahwa program deradikalisasi merupakan

⁴⁵ Usman, Model Deradikalisasi Narapidana Terorisme Studi Perbandingan Deradikalisasi di Yaman, Arab Saudi, Singapura, Mesir dan Indonesia, *Jurnal Inovatif*, Vol. 7, No. 2, 2014, hlm. 4.

⁴⁶ Moh. Djafar Shodiq, Moh. Ismed, Deradikalisasi Penanganan Terorisme Secara Terintegrasi di Indonesia, *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas*, Vol. 15, No. 2, 2021, hlm. 61-63.

fenomena yang relatif baru. Deradikalisasi memiliki tujuan untuk mengubah ideologi yang dipegang oleh individu melalui berbagai program, seperti pemberian insentif ekonomi dan bantuan sosial oleh negara. Dalam hal ini, terdapat perbedaan antara deradikalisasi dan pelepasan seorang individu dari kelompok teroris, yaitu pelepasan atau kepergian individu dari kelompoknya belum tentu mengubah ideologi dari individu terkait.⁴⁷

4. Detasemen Khusus 88 Anti Teror

Densus 88 AT merupakan unsur pelaksana tugas pokok di bidang penanggulangan kejahatan terorisme yang berada pada jajaran Polri.⁴⁸ Kepala Densus 88 AT (Kadensus) bertanggungjawab kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).⁴⁹

Dalam menyelenggarakan penanggulangan kejahatan terorisme di Indonesia, Densus 88 AT memiliki tugas dan fungsi intelijen, pencegahan, investigasi, penindakan, dan bantuan operasional dalam rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terorisme.⁵⁰ Namun dalam perkembangannya, Densus 88 AT mengalami penambahan tugas dan fungsi dalam penanggulangan tindak pidana terorisme, yaitu intelijen, pencegahan, penindakan, penyidikan, identifikasi, dan

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Pasal 23 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁴⁹ Pasal 23 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁵⁰ Pasal 23 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

sosialisasi.⁵¹ Penambahan tugas dan fungsi tersebut membuat wewenang Densus 88 AT dalam menanggulangi tindak pidana terorisme di Indonesia, semakin komprehensif.

Selain itu terdapat perubahan nomenklatur terhadap penyebutan kegiatan terorisme yang ditangani oleh Densus 88 AT, yaitu perubahan nomenklatur 'kejahatan terorisme' menjadi 'tindak pidana terorisme'. Dalam Pasal 23 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 (Perpres 52/2010) menyebutkan bahwa Densus 88 AT merupakan unsur pelaksana tugas pokok di bidang penanggulangan kejahatan terorisme. Sedangkan dalam peraturan perubahannya, yaitu Pasal 23 ayat (1) Perpres 5/2017 menyebutkan bahwa Densus 88 AT merupakan unsur pelaksana tugas pokok di bidang penanggulangan tindak pidana terorisme.

F. Definisi Operasional

Daftar operasional adalah daftar istilah yang digunakan dalam penelitian ini untuk memberikan kemudahan bagi pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini, yaitu.

1. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap

⁵¹ Pasal 23 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia

objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.⁵²

2. Jamaah Islamiyah (JI) adalah kelompok militan terorisme di Indonesia. Didirikan oleh 11 orang pendiri sejak 1 Januari 1993 di Malaysia. Salah satu pendiri sekaligus tokoh yang cukup terkenal adalah Abdullah Sungkar, seorang pendakwah Islam yang berasal dari Indonesia. JI telah menyatakan pembubaran kelompok pada 30 Juni 2024.
3. Deradikalisasi adalah suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi.⁵³
4. Kontra Terorisme adalah kegiatan dan operasi yang dilakukan untuk menetralsir teroris dan organisasi serta jaringan mereka untuk membuat mereka tidak mampu menggunakan kekerasan untuk menanamkan rasa takut dan memaksa pemerintah atau masyarakat untuk mencapai tujuan mereka.⁵⁴

⁵² Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

⁵³ Pasal 43D ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

⁵⁴ Dictionary of Military and Associated Terms, supra note 10, at 217 dalam Dan E. Stigall, Chris Miller, Lauren Donatucci, The 2018 U.S. National Strategy for Counterterrorism: A Synoptic Overview, *Social Science Research Network*, 2019, hlm. 6.

5. Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri atau disebut Densus 88 AT Polri adalah unsur pelaksana tugas pokok Polri di bidang penanggulangan tindak pidana terorisme pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.⁵⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian hukum empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.⁵⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara utama atau metode ilmiah yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis sebagai metode untuk menentukan jawaban atas

⁵⁵ Pasal 1 Angka 23 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁵⁶ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 280.

permasalahan dari penanggulangan tindak pidana terorisme dengan studi kasus deradikalisasi Jamaah Islamiyah oleh Densus 88 AT.

Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut.⁵⁷ Beberapa karakter (kategori) dasar dalam pendekatan sosiologis, dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Stratifikasi sosial (lapisan masyarakat), seperti kelas dan etnis.
- b. Kategori biososial seperti sex, gender, keluarga, perkawinan dan usia. Pola organisasi sosial; politik, ekonomi, sistem pertukaran dan birokrasi.

Pendekatan ini menggunakan paradigma dan konseptualitas analogis tentang dunia sosial yang didasarkan pada tradisi sosiologis maupun refleksi atas data empiris yaitu melalui investigasi historis dan penelitian sosial kontemporer.⁵⁸

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Subjek penelitian juga membahas karakteristik subjek yang digunakan dalam penelitian, termasuk

⁵⁷ Moh. Rifai, Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis, *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Volume 2, Nomor 1, 2018, hlm. 25.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 33.

penjelasan mengenai populasi, sampel dan teknik sampling (acak/non-acak) yang digunakan.⁵⁹

Peran subjek penelitian adalah memberikan tanggapan dan informasi terkait data yang dibutuhkan oleh peneliti, serta memberikan masukan kepada peneliti, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Subjek penelitian pada penelitian ini adalah:

- a. Mantan Anggota Kelompok Jamaah Islamiyah.
- b. Detasemen Khusus 88 Anti Teror.

4. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah variabel yang diteliti oleh peneliti di tempat penelitian dilakukan.⁶⁰ Secara umum, objek penelitian dapat memetakan atau menggambarkan wilayah penelitian atau sasaran penelitian secara komprehensif.⁶¹ Maka dapat disimpulkan bahwa objek penelitian merupakan sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dan mengetahui apa, siapa, kapan, dan di mana penelitian dilakukan. Adapun objek penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan program deradikalisasi yang dilakukan oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror terhadap Kelompok Jamaah Al – Islamiyah di Indonesia.

⁵⁹ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 112.

⁶⁰ Supriyati, *Metodologi Penelitian Komputerisasi Akuntansi*, Bandung: LABKAT, 2012, hlm. 38.

⁶¹ Iwan Satibi, *Teknik Penulisan Skripsi, Tesis & Disertasi*, Bandung : Ceplas, 2011, hlm. 74.

- b. Faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan program deradikalisasi oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror terhadap Jamaah Al - Islamiyah.

5. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui wawancara lapangan secara langsung. Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti.

Sumber data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara dengan berbagai pihak yang terkait dengan penelitian ini, antara lain:

- a. Direktorat Pencegahan Detasemen Khusus 88 Anti Teror.
- b. Direktorat Identifikasi dan Sosialisasi Detasemen Khusus 88 Anti Teror.
- c. Eks Pemimpin Jamaah Islamiyah.
- d. Eks Anggota Kelompok Jamaah Islamiyah.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme yang berlaku di Indonesia:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dan Petugas Pemasyarakatan.
- 4) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 (Perpres 5/2017) tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 5) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 6) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari literatur berupa buku dan jurnal ilmiah yang terkait dengan tindak pidana terorisme di Indonesia.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang terdiri dari kamus, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data-data penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian yang didapatkan melalui sumber data sekunder.
- b. Studi lapangan, yaitu peneliti melakukan kunjungan atau terjun secara langsung ke lapangan untuk mendapatkan data wawancara yang bersumber dari subjek penelitian.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang

penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceriterakan kepada orang lain. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif, yaitu mengolah dan menganalisa data yang telah didapatkan secara naratif dan deskriptif dengan menguraikan data ataupun kasus dalam mengambil kesimpulan.⁶²

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dilakukan dengan alur sebagai berikut:

1. Bab I memberikan pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, definisi operasional, dan metode penelitian.
2. Bab II memberikan landasan teori yang mendukung penelitian dan menjelaskan tentang pelaksanaan dalam pencegahan dan penanganan terorisme di Indonesia.
3. Bab III berisi temuan dan diskusi tentang pelaksanaan deradikalisasi yang digunakan oleh Densus 88 AT terhadap kelompok Jamaah Al - Islamiyah.
4. Bab IV menutup penelitian dan menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi atau saran yang berkaitan dengan hasil penelitian.

⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cetakan ke-19, Bandung: Alfabeta, 2013, hlm. 244.